

**LAPORAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DOSEN PEMULA (PDI)
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**ADVOKASI HUKUM HAK-HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL BAGI SENIMAN TARI
DI ASOSIASI SENI NUWO KOLING**

Yunita Maya Putri, S.H., M.H	0220068701	6117690
Rehulina, S.H., S.H	0012083006	6100141
Amelia Hani Saputri, S.Pd., M.Pd	11039501	6711236
Trisdiyanto, P.hD	14048102	6156734

(PENGABDIAN PEMULA)

**BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2021
DAFTAR ISI**

HALAMAN PENGESAHAN
PENGABDIAN DOSEN PEMULA

Judul Penelitian : Advokasi Hukum Hak-hak Kekayaan Intelektual bagi
Seniman Tari di Asosiasi Seni Nuwo Koneng

Manfaat Sosial Ekonomi : Pemahaman terhadap perlindungan hak kekayaan
intelektual dalam menciptakan kreatifitas seni musik
dan tari tradisional Lampung

Jenis Penelitian : Pengabdian Dosen Pemula

Ketua Pengabdian

a. Nama : Yunita Maya Putri, S.H., M.H.

b. NIDN : 0220068701

c. Sinta ID : 6117890

d. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli (IIB)

e. Program Studi : Ilmu Hukum (Hukum Internasional)

f. No. Hp : 08974650007

g. Alamat E-mail : yunita.maya @fh.unila.ac.id

Anggota Pengabdian (1)

a. Nama : Rebulina, S.H., M.H.

b. NIDN : 0012088006

c. Sinta ID : 6100141

d. Jabatan Fungsional : Lektor (IIB)

e. Program Studi : Ilmu Hukum (Hukum Internasional)

Anggota Pengabdian (2)

a. Nama : Amelia Hani saputri, S.Pd., M.Pd.

b. NIDN : 0011039501

c. Jabatan Fungsional : Dosen Tetap (IIB)

d. Program Studi : Pendidikan Seni (Seni Tari)

Anggota Pengabdian (3)

a. Nama : Tristiyanto, PhD

b. NIDN 0014048101
 c. Smita ID 6156734
 d. Jabatan Fungsional Asisten Ahli (III C)
 e. Program Studi Ilmu Komputer
 Jumlah Mahasiswa yang terlibat 1 (satu) orang
 Nama Mahasiswa M. Rajasa Mangkumegara
 Jumlah Staf yang terlibat 1 (satu) orang
 Nama Staf Eka Yuhanti
 Lokasi Kegiatan Bandar Lampung
 Lama Kegiatan 6 Bulan
 Biaya Penelitian Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah)
 Sumber Penelitian BLU Universitas Lampung

Bandar Lampung, 20 September 2021

Mengetahui,

Dekan



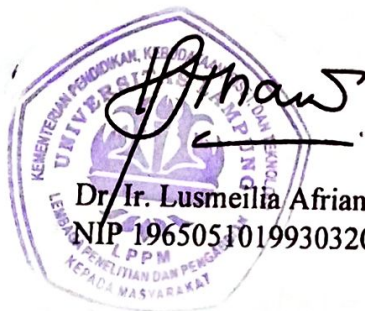
Ketua Pengabdian

Yunita Maya putri, S.H., M.H.

NIP. 198706202015042001

Menyetujui

Ketua LPPM Universitas Lampung



Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A
NIP. 196505101993032008

 DOKUMENTASI LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS LAMPUNG	
TGL	11-01-2022
NO. INVEN	013/UN26/8/Lppm/2022
JENIS	Pengabdian
PARAF	&

ABSTRAK.....	I
PENDAHULUAN 1	
I.1 Analisis Situasi	1
I.2 Permasalahan Mitra	3
I.3 Tujuan Kegiatan	3
I.4 Manfaat Kegiatan.....	4
I. SOLUSI DAN TARGET LUARAN.....	5
II.1 Tinjauan Pustaka	5
II.2. Solusi dan Target	7
II. METODE PELAKSANAAN.....	8
III.1 Metode dan Tahapan	8
III.2 Pihak dan Mitra	8
PERSONALIA PENGUSUL DAN KEAHLIAN 9	
IV.1 Nama dan Kepakaran	9
V. HASIL PEMBAHASAN KEGIATAN.....	11
V.I Pelaksanaan.....	11
V.II Pemberian Materi.....	12
V.III Pendampingan.....	13
VI. KESIMPULAN.....	15
DAFTAR PUSTAKA	

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman kepada seniman tari di asosiasi seni mengenai perlindungan hukum terhadap karya cipta dalam rezim hak kekayaan

intelektual, serta karya cipta yang dikategorikan sebagai kekayaan intelektual personal dan komunal juga nilai moral dan ekonomis yang muncul dari karya cipta tersebut. Mitra merupakan para seniman tari baru yang masih belum memahami bagaimana perlindungan terhadap karya cipta. Batasan seperti apa yang diperbolehkan atau tidak sebuah karya cipta tersebut diakui sebagai karya cipta intelektual personal maupun komunal. Metode yang digunakan adalah ceramah (penyampaian materi) dan pendampingan dalam mengklasifikasi karya cipta yang bisa diakui dan mendapatkan hak cipta serta menyusun syarat administratif yang harus dipenuhi dalam mengurus dokumen hak cipta. Berdasarkan hal tersebut maka pengabdian dilakukan oleh beberapa orang yang berasal dari berbagai bidang ilmu seperti hukum, pendidikan tari dan ilmu komputer. Mitra adalah "Asosiasi Seni Nuwo Koneng Production". Asosiasi seni ini merupakan kelompok-kelompok sanggar tari, pencipta tari, penari, pencipta musik dan pemusik yang berada di Bandar Lampung. Berdiri sejak tahun 2019 dan beralamat di Bandar Lampung. Para pekerja seni yang terdiri dari pemusik dan penari yang tergabung dalam asosiasi ini berjumlah 20 sanggar yang terbagi kedalam beberapa kelompok.

Kata Kunci: Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Seniman Tari

BAB 1. PENDAHULUAN

Analisis Situasi

Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.¹ Setiap

¹ Pasal 32 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Gedung Rektorat Lantai 5, Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandarlampung 35145

Telepon (0721) 705173, Fax. (0721) 773798, e-mail : lppm@kpa.unila.ac.id

www.lppm.unila.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor : **3397** /UN26.21/PM/2021

Berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 1719/UN26/PP/2021 tanggal 15 April 2021. Perihal Pemenang Hibah Skema pemula Dosen pengabdian Universitas Lampung Tahun 2021, dengan ini Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Lampung memberikan tugas kepada :

1. Nama : Yunita Maya Putri, S.H., M.H
NIDN : 0220068701
Jabatan : Ketua
2. Nama : Rehulina, S.H., M.H
NIDN : 0012088006
Jabatan : Anggota
3. Nama : Amelia Hani Saputri, S.Pd., M.Pd
NIDN : 0011039501
Jabatan : Anggota
4. Nama : Tristiyanto, Ph.D
NIDN : 0014048101
Jabatan : Anggota

untuk melaksanakan kegiatan pengabdian Kepada Masyarakat dengan judul "**Advokasi Hukum Hak-Hak Kekayaan Intelektual bagi Seniman Tari di Asosiasi Nuwo Koneng**". Kegiatan yang akan dilaksanakan pada :

Waktu : 1 Juni – 1 September 2021
Tempat : Bandar Lampung

Demikian, surat tugas ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bandar Lampung, 28 Mei 2021

Ketua,

Dr. Ir Lusmeilia Afriani, D.E.A.
NIP 196505101993032008